



Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo

Sutriyono¹, Rahmat Zubandi Thahir² & Muhammad Abrori³

^{1,2,3} STIS Darul Falah, Bondowoso, Indonesia

E-mail: sutriyono74dafa@gmail.com¹, rahmatzubandidafa@gmail.com², muhammadabrory09@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-01-20

Revised : 2025-01-25

Accepted: 2025-01-28

KEYWORD

Counseling

Legal Awareness

Law Number 12 of 1994

Land and building tax

KATA KUNCI

Penyuluhan

Sadar Hukum

UU No 12 tahun 1994

Pajak Bumi

Bangunan

ABSTRACT

Land and building tax is one of the revenues in a country and must be obeyed by the entire community. The increase in state income or village income depends on how smoothly the people in Panji Lor Village, Panji District, Situbondo Regency pay land and building taxes. Land and building tax payers are regulated in Law Number 12 of 1994 concerning amendments to Law Number 12 of 1985. The aim of holding this outreach is to increase public understanding and awareness so that they comply with paying land and building taxes. The method used in this service is counseling about land and building tax payers involving Panji Lor Village officials and the local community. This legal awareness outreach regarding land and building tax payers provides public understanding and awareness about land and building tax payers and the percentage has increased compared to before the outreach was held. The understanding that the Panji Lor Village community had before the counseling was held was 33.53% of the entire Panji Lor village community, while the awareness figure for the Panji Lor village community itself reached 12.66%. The figure for understanding and compliance of land and building tax payers then increased after the legal awareness outreach regarding land and building tax was held, which was originally an understanding questionnaire of 33.53%, which rose to 57.6%, while the compliance questionnaire after this outreach increased to 56.46%, from 12.66%.

ABSTRAK

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pendapatan yang ada dalam suatu negara dan harus di taati oleh seluruh masyarakat. Meningkatnya suatu pendapatan negara atau pendapatan desa tergantung dari bagaimana kelancaran masyarakat di Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Tujuan diadakannya penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan tentang wajib pajak bumi dan bangunan yang melibatkan perangkat Desa Panji Lor dan masyarakat setempat. Penyuluhan kesadaran hukum tentang wajib pajak bumi dan bangunan ini memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wajib pajak bumi dan bangunan dan persentasenya lebih meningkat dari sebelum diadakan penyuluhan. Adapun pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Desa Panji Lor sebelum

diadakannya penyuluhan ialah sebesar 33.53% dari keseluruhan masyarakat desa Panji Lor, sedangkan angka kesadaran masyarakat desa Panji Lor sendiri mencapai 12.66%. Angka pemahaman dan ketaatan wajib pajak Bumi dan Bangunan ini kemudian meningkat setelah diadakannya penyuluhan sadar hukum tentang pajak Bumi dan Bangunan, yang semula angket pemahaman sebesar 33.53% naik menjadi 57.6% sementara angket ketaatan setelah diadakannya penyuluhan ini meningkat menjadi 56.46%, dari 12.66%.

1. Pendahuluan

Definisi pajak secara umum merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan) yang harus dibayar warga negara Indonesia kepada negara. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi administrasi negara agar supaya masyarakat dapat sejahtera. Pajak juga dianggap sebagai salah satu pendapatan negara yang sangat potensial dalam membangun kemajuan negara. Sehingga tidak mengherankan apabila pajak dianggap sebagai sarana yang sangat krusial dalam negara dan masyarakat sangat diwajibkan untuk membayar pajak (Asa et al., 2024). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 bahwasanya Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan negara, baik oleh individu yang bersifat obligatif menurut peraturan hukum tanpa mendapatkan penggantian secara langsung dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin (Aji et al., 2024).

Fungsi pajak dikategorikan menjadi dua, yakni: Pertama, Budgetair atau sebagai sumber keuangan negara dalam hal ini berperan sebagai salah satu pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara, entah itu pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan. Kedua, fungsi ialah fungsi regulierend atau pengatur, fungsi ini berperan sebagai alat mengawasi atau menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah (Nuridah et al., 2024).

Pajak diklasifikasikan menjadi dua macam, diantaranya ialah: Pajak Negara (Pusat), dan Pajak Daerah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Pajak sendiri tidak dapat kita rasakan secara langsung kompensasinya, hal ini dikarenakan pajak merupakan anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Adapun Pajak yang termasuk di dalamnya Pajak Negara (Pusat) itu sendiri ialah; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Amalia et al., 2024).

Sementara itu yang dinamakan dengan Pajak Daerah ialah pajak yang pendapatannya masuk pada kas daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah ini juga merupakan peraturan yang diatur oleh daerah masing-masing, dalam artian pajak daerah ini termasuk dalam peraturan daerah. Adapun salah satu jenis pajak daerah yakni; Pajak Bumi dan Bangunan yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan bumi ataupun bangunan yang ada di wilayah Indonesia, baik itu merupakan milik pribadi ataupun milik badan dimana orang yang wajib membayar pajak disini merupakan orang yang dapat memanfaatkan bumi dan bangunan di atasnya serta mendapat hak atas manfaat bumi dan bangunan termasuk juga di dalamnya ialah: jalan yang terletak dalam kompleks yang di dalamnya terdapat bangunan (entah itu hotel, pabrik dan apa apa yang menyatu dengan bangunan kompleks tersebut), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas yang memberikan manfaat (H. Susilawati, 2024). Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dinamakan "PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi" (Gahung et al., 2024).

Adapun Bumi dan Bangunan yang tidak wajib membayar Pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bumi atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya keuntungan. Semisal; Masjid (tempat untuk ibadah), Rumah sakit (Tempat untuk sarana kesehatan), Pesantren dan sekolah (Tempat untuk edukasi), Panti Asuhan (Tempat sosial), Museum (Tempat nasional) (Pravasanti, 2020).
- 2) Bumi atau bangunan yang digunakan untuk peninggalan sejarah/kuburan/hal serupa.
- 3) Bumi atau bangunan yang digunakan untuk konsulat dan perwakilan diplomatik di dasarkan pada prinsip perbuatan timbal balik.

- 4) Bumi atau bangunan yang digunakan untuk negara atau organisasi internasional, seperti: Gedung konsulat, gedung kedutaan, dll.
- 5) Bumi atau bangunan yang digunakan untuk flora dan fauna, semisal; hutan suaka alam, hutan lindung dan taman Nasional.

Dari kriteria objek tidak wajib pajak yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat tidak perlu membayar pajak baik itu memenuhi semua kriteria maupun salah satunya.

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1985 kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, yang dalam perubahannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwasanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat, dimana dari pajak bumi dan bangunan ini kemudian dibagi antara pemerintah pusat (10%) dan pemerintah daerah (90%). 10% yang dibagikan kepada pemerintah pusat kemudian kembali dibagikan pada kabupaten/kota. Sehingga amandemen tersebut kembali diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya pajak bumi dan bangunan Pedesaan/Perkotaan 100% menjadi pajak daerah (Natasya, 2024).

Adapun tarif yang diberatkan dalam pajak Bumi dan Bangunan sendiri ialah mencapai 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sementara itu batas NJOPTKP (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak) maksimal tidak boleh lebih dari 12 ribu per kabupaten/kota dengan syarat; selama tahun pajak setiap wajib pajak menerima pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dan Apabila wajib pajak memiliki nilai terbesar yang dapat memperoleh pengurangan NJOPTKP objek ini dapat digabungkan dengan objek pajak lain (Salmah, 2018).

Oleh karena itu wajib pajak Bumi dan Bangunan disini kemudian membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membayarnya. (N & Zatadini, 2025) Dinamakan sadar ialah kondisi dimana seseorang mengetahui apa itu pajak, mengetahui sistem pembayaran pajak, serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan pajaknya. (L. N. Susilawati & Utami, 2025) Akan tetapi dalam hal ini yang paling krusial dalam kesadaran wajib pajak ialah faktor dorongan pengetahuan pajak sebagaimana yang telah disebutkan (Arifin et al., 2024).

Hal ini disebabkan oleh setiap pengetahuan merupakan dorongan paling kuat yang

mempengaruhi terhadap tindak kepatuhan seseorang, begitu pula dengan pengetahuan pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak seseorang dapat dilihat dari tindak ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam penyeteroran pajak Bumi dan Bangunan (Rizkita, 2022).

Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pengetahuan pajak guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat desa Panji Lor, oleh karena itu penyuluhan hukum tentang undang-undang pajak Bumi dan Bangunan sangat dibutuhkan dalam peningkatan sadar pajak.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah ABCD (*Asset Based Community Development*) (Ali et al., 2022). Konsep ABCD adalah pendekatan yang memanfaatkan aset yang ada. Aset dalam konteks ini mempertimbangkan makna potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, dengan dapat memanfaatkan potensi atau kekayaan masyarakat dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk menjalankan program tersebut pemberdayaan (Permana et al., 2025). Metode ini berasumsi bahwa perkembangan masyarakat yang berbasis aset adalah masyarakat itu sendiri yang menjadi solusi atas masalah yang terjadi di lingkungannya. Dalam bukunya, McKnight berpendapat bahwa salah satu masalah utama dalam masyarakat kita adalah kerusakan modal sosial akibat profesionalisasi kepedulian dalam perencanaan dan sistem layanan (McKnight & Block, 2011).

Pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) dilakukan melalui empat tahap utama: observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan

- a. Observasi, Tahap observasi melibatkan pengamatan langsung di lokasi pelaksanaan pengabdian untuk mengidentifikasi seberapa banyak masyarakat yang belum sadar akan kesadaran mengenai kewajibannya di dalam membayar pajak. Pengamatan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan masyarakat setempat.
- b. Persiapan, Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan penyuluhan yang melibatkan seluruh elemen Desa dan komunitas. Materi penyuluhan disusun dengan fokus pada pengenalan tentang UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan

Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

- c. Pelaksanaan, Penyuluhan dilaksanakan dalam beberapa sesi, melibatkan narasumber dari Dosen STIS Darul Falah Bondowoso sekaligus telah menjadi advokat yang berkompeten di bidang Hukum. Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi tanya jawab antara narasumber dan masyarakat yang hadir.
- d. Evaluasi, Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa panji lor Situbondo. Kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan feedback dari peserta. Dari hasil observasi di dapatkan data sebagaimana tabel di bawah:

3. Hasil

a. Observasi

Observasi merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang pajak bumi dan bangunan. Observasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan mengunjungi kediaman Kepala Desa Panji Lor Situbondo, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh Agama Hasil yang diperoleh dari observasi yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-Undang terkait Pajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat terkait Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil observasi di dapati sebagaimana tabel dibawah:

Aspek pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Sebelum diadakannya penyuluhan ialah sebagaimana berikut.

Tabel 1 Aspek Pemahaman Masyarakat Desa Panji lor pada saat observasi dan sebelum adanya Penyuluhan

No	Nama	Ya	Tidak
1	Bu Heni	13%	87%
2	Ibu Kar	23%	77%
3	Ahmad	50%	50%
4	Kiki	20%	70%
5	Sugiyono	21%	79%
6	Didi	35%	65%
7	Musnadi	37%	63%
8	Adi	26%	74%
9	Andi	27%	77%
10	Karin	40%	60%

11	Alwi	60%	40%
12	Sugiarto	46%	54%
13	Nur Yati	33%	67%
14	Luluk	29%	72%
15	Iis	43%	57%
Jumlah		33,53%	66,13%

Berdasarkan tabel 1. tentang aspek pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sebelum diadakannya penyuluhan sadar hukum mencakup 33.53% sementara jumlah ketidak pahaman masyarakat ialah sebesar 66.13%. Dari pada keterangan yang didapatkan dari responden yang telah mengisi angket, minimnya jumlah pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri, entah dari pihak pemerintah desa ataupun lingkungan. Selain itu, hasil observasi yang didapati juga mengenai ketaatan masyarakat Desa panji Lor sebelum adanya penyuluhan, hal ini sebagaimana pada tabel 2. dibawah:

Tabel 2. Ketaatan Masyarakat Desa Panji Lor pada saat observasi dan sebelum adanya Penyuluhan

No	Nama	Ya	Tidak
1	Bu Heni	54%	46%
2	Ibu Kar	57%	43%
3	Ahmad	24%	76%
4	Kiki	37%	63%
5	Sugiyono	21%	79%
6	Didi	32%	52%
7	Musnadi	26%	74%
8	Adi	43%	47%
9	Andi	51%	49%
10	Karin	46%	54%
11	Alwi	31%	69%
12	Sugiarto	11%	89%
13	Nur Yati	48%	32%
14	Luluk	57%	43%
15	Iis	32%	48%
Jumlah		12.66%	57.6%



Gambar 1. Tahap Observasi

b. Persiapan

Tahap kedua dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tahap persiapan, yang menjadi pondasi penting bagi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan pengolahan data observasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data ini di diolah untuk memetakan permasalahan yang ada dan menyiapkan materi yang relevan dan tepat sasaran untuk penyuluhan dan sosialisasi yang akan dilakukan. Selain itu, persiapan juga mencakup berbagai aspek administratif, seperti pembuatan dan pengiriman surat resmi untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan di kantor Desa, serta undangan kepada narasumber dan pihak-pihak terkait yang akan terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Tak hanya itu, persiapan teknis juga menjadi perhatian utama, Tim memastikan semua peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran acara telah siap, termasuk sistem suara yang jelas dan optimal, pembuatan banner untuk mempermudah audiens mengenai tema yang diangkat serta layar proyektor untuk presentasi yang akan digunakan untuk selama penyuluhan dan sosialisasi. Semua elemen ini disusun dengan teliti untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens dan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tercapai secara maksimal. Persiapan yang matang pada tahap ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya dalam program pengabdian masyarakat ini.



Gambar 2. Tahap Persiapan

c. Pelaksanaan

Penyuluhan dan sosialisasi Kesadaran Hukum UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Kec. Panji Kab. Situbondo diadakan secara langsung pada 09 September 2024 kegiatan ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh Dosen STIS Darul Falah Bondowoso dan sesi diskusi terbuka dan di tutup dengan do'a serta foto bersama. Berikut adalah rundown kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Kesadaran Hukum UU No. 12

Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Kec. Panji Kab. Situbondo.

Tabel 3. Rundown Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08:00-08:30	Pembukaan	MC
08:30-09:30	Sambutan: 1) Ketua Kelompok Pengabdian 2) Kepada Desa Panji Lor Situbondo	1) H. Sutriyono, S.Ag., M.M 2) Achmad Boehori
09:30-11:30	Materi (Kesadaran Hukum UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan)	Syaiful Bakri, M.H.
11:30-12:00	Diskusi terbuka	Moderator
12:00	Penutup, Do'a dan Foto bersama	Koord. Acara

Berikut merupakan materi yang disampaikan oleh narasumber:

- 1) Definisi pajak bumi dan bangunan serta pengenalan undang-undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan, perubahan amandemen tentang pajak bumi dan bangunan, fungsi pajak dan manfaat pajak Pemateri memaparkan tentang definisi pajak bumi dan bangunan secara hukum materiil.
- 2) Pemahaman pajak bumi dan bangunan narasumber mengajak audience berdiskusi mengenai pajak bumi dan bangunan.
- 3) Tata cara pembayaran pajak, baik secara online maupun offline, pemateri menjelaskan tentang cara membayar pajak bumi dan bangunan dan memperkenalkan tata cara pembayaran melalui media online.
- 4) Diskusi bersama; pemateri membuka ruang diskusi yang di dalamnya melibatkan semua audience untuk menyampaikan sebab-sebab minimnya kesadaran mereka pembayaran pajak serta bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



Gambar 3. Tahap Pelaksanaan

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan *feedback* dari peserta, hal ini sebagaimana tabel di bawah pasca pelaksanaan penyuluhan tentang pemahaman dan ketaatan masyarakat mengenai kesadaran hukum UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, hal dapat dibandingkan pada tabel 1 dan 2 saat pelaksanaan observasi:

Tabel 4. Aspek Pemahaman Setelah Diadakannya Penyuluhan

No	Nama	Ya	Tidak
1	Bu Heni	50%	50%
2	Ibu Kar	57%	43%
3	Ahmad	69%	41%
4	Kiki	55%	45%
5	Sugiyono	55%	45%
6	Didi	48%	52%
7	Musnadi	61%	39%
8	Adi	56%	44%
9	Andi	67%	34%
10	Karin	46%	54%
11	Alwi	80%	20%
12	Sugiarto	67%	34%
13	Nur Yati	57%	43%
14	Luluk	54%	66%
15	Iis	51%	49%
Jumlah		58.2%	66.13%

Berdasarkan tabel 4 tentang aspek pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan setelah diadakannya penyuluhan sadar hukum wajib Pajak meningkat menjadi 58.2% dari 33,53%. Setelah diadakannya penyuluhan, hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengetahuan mereka tentang pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 5. Ketaatan Masyarakat Desa Panji Lor Situbondo Setelah Adanya Penyuluhan

No	Nama	Ya	Tidak
1	Bu Heni	62%	38%
2	Ibu Kar	55%	45%
3	Ahmad	71%	29%
4	Kiki	68%	32%
5	Sugiyono	53%	47%
6	Didi	66%	34%

7	Musnadi	22%	78%
8	Adi	59%	41%
9	Andi	57%	43%
10	Karin	76%	24%
11	Alwi	19%	81%
12	Sugiarto	69%	31%
13	Nur Yati	23%	77%
14	Luluk	74%	26%
15	Iis	73%	27%
Jumlah		12.66%	56.46%


Berdasarkan tabel 5 aspek ketaatan masyarakat desa Panji Lor Situbondo mengalami peningkatan setelah diadakannya penyuluhan tentang kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, dimana yang pada awalnya sebesar 12.66% meningkat menjadi 56.46%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga meningkat pula kesadaran masyarakat yang kemudian berdampak pada ketaatan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



Gambar 4. Tahap Evaluasi

4. Diskusi

a. Aspek Pemahaman Sebelum dan Sesudah Penyuluhan



Grafik 1. Aspek Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Desa Panji Lor Situbondo dalam Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah penyuluhan.

Dari data yang telah dipaparkan di atas mengungkapkan bahwasanya pemahaman masyarakat desa Panji Lor terhadap Pajak Bumi

dan Bangunan adalah sebesar 33.53% dari keseluruhan penduduk Desa Panji Lor Situbondo, begitu pula dengan ketaatan mereka terhadap kewajiban membayar pajak hanya sebesar 12.66%. Rendahnya ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat Panji Lor tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga menyebabkan minimnya ketaatan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Secara umum pengetahuan tentang pajak adalah kemampuan seseorang wajib dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu dari segi tarif pajak, manfaat, sanksi dll berdasarkan Undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sehingga pendidikan tentang Pajak sangat dibutuhkan demi terwujudnya ketaatan pembayaran Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Desa Panji Lor Situbondo.

Sehingga kemudian pengabdian sepakat untuk mengadakan pengabdian dengan melakukan penyuluhan dan dampingan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun penyuluhan pajak Bumi dan Bangunan yang pengabdian dilaksanakan tepat pada tanggal 07 Agustus 2024 s.d tanggal 09 September 2024, yang mana kegiatan ini diadakan dengan jarak satu minggu satu kali.

Selain diadakan penyuluhan pengabdian juga membantu pemerintah desa yang bertugas dalam bidangnya untuk mendata registrasi pajak Bumi dan Bangunan, memberikan arahan tentang pembayaran pajak via online, serta mendata bangunan yang masih belum ber IMB dan mengajukan permohonan pada pemerintah untuk turunnya IMB tersebut.

Setelah diadakannya pengabdian berupa penyuluhan ini kemudian pengabdian kembali melakukan observasi untuk meninjau apakah langkah-langkah yang digunakan sudah tepat. Dari pengamatan yang dilakukan pengabdian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Panji Lor mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah angket pemahaman dan data ketaatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari pemerintah desa.

Adapun pemahaman masyarakat desa Panji Lor sebelum adanya penyuluhan sadar hukum ialah sebesar 33,53% dari rata-rata masyarakat Desa Panji Lor Situbondo, sementara angket pemahaman ini kemudian naik menjadi 58.2% setelah diadakannya penyuluhan. Mereka juga mengaku bahwasanya kurangnya pendidikan tentang Undang-undang wajib pajak lah yang membuat

mereka kurang memahami tentang pajak itu sendiri. *“Bahkan kami pun tidak tahu tentang adanya perubahan undang-undang pajak, baik itu segi kebijakannya, ataupun dari segi alur penarikannya kami baru mengetahuinya”* ungkap Ketua LPM Desa Panji Lor sewaktu dilakukan observasi. Sehingga penyuluhan tentang pajak Bumi dan Bangunan disini sangat cukup membantu terhadap pengembangan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang pajak untuk masyarakat Desa Panji Lor Situbondo ini.

b. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung terhadap lancarnya kegiatan penyuluhan wajib pajak Bumi dan Bangunan ialah:

- 1) Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan dukungan dari pemerintah desa yang ada;
- 2) Penjelasan pemateri yang singkat, padat dan mudah dipahami;
- 3) Media yang disediakan oleh pemateri menunjang cepatnya pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo untuk memahami konteks penyuluhan;
- 4) Antusiasme masyarakat desa Panji Lor dalam kegiatan penyuluhan dengan ikut memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi penyuluhan

c. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang menghambat terhadap jalannya kegiatan penyuluhan ialah:

- 1) Keterbatasan dana yang menyebabkan kegiatan penyuluhan mengalami perubahan
- 2) Kesibukan masyarakat Desa Panji Lor menjadikan kegiatan penyuluhan ini harus mengalami perubahan jadwal beberapa kali
- 3) Acara yang bersamaan dengan rutinan sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak hadir dalam acara penyuluhan

5. Kesimpulan

Isu hukum yang ditemukan di Desa Panji Lor Situbondo ialah mengenai minimnya kesadaran masyarakat desa Panji Lor terhadap kewajiban membayar Pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi ini nyatanya dikendalai oleh beberapa hal diantaranya ialah minimnya pengetahuan masyarakat Desa Panji Lor terhadap Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, minimnya pengetahuan masyarakat Desa Panji Lor terhadap tujuan dan manfaat dari pada Pajak Bumi dan Bangunan. Minimnya pengetahuan ini yang

kemudian menyebabkan ketidak taatan masyarakat Desa Panji Lor untuk tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sebab sudah menjadi hal yang biasa terjadi apabila seseorang akan enggan melakukan sesuatu untuk hal yang kurang mereka ketahui.

Sehingga kemudian pengabdian melakukan dampingan hukum berupa penyuluhan Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 terkait Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengundang masyarakat desa Panji Lor itu sendiri. Adapun pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Desa Panji Lor sebelum diadakannya penyuluhan ialah sebesar 33.53% dari keseluruhan masyarakat desa Panji Lor, sedangkan angka kesadaran masyarakat desa Panji Lor sendiri mencapai 12.66%. Angka pemahaman dan ketaatan wajib pajak Bumi dan Bangunan ini kemudian meningkat setelah diadakannya penyuluhan sadar hukum tentang pajak Bumi dan Bangunan, yang semula angket pemahaman sebesar 33.53% naik menjadi 57.6% sementara angket ketaatan setelah diadakannya penyuluhan ini meningkat menjadi 56.46%, dari 12.66%.

Adapun faktor pendukung dari pada kegiatan penyuluhan sadar hukum Pajak Bumi dan Bangunan di antaranya ialah; antusiasme masyarakat desa Panji Lor Situbondo dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, serta dukungan dari masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam penyuluhan sadar hukum pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu faktor penghambat yang menghambat terhadap kegiatan penyuluhan sadar hukum wajib pajak Bumi dan Bangunan ini ialah; keterbatasan dana, serta padatnnya kesibukan penduduk Desa Panji Lor Situbondo.

6. Referensi

- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56.
- Ali, M., Mufidah, W., & Parwanti, A. (2022). *Metode asset based community development: Teori dan aplikasinya*. Insight Mediatama.
- Amalia, S. W., Rijal, A., & Hamzah, H. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 492–510.
- Arifin, B., Abrori, M., & Masruroh, D. (2024). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa di bidang hukum perdata dalam memediasi konflik agraria: Studi kasus di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 43–53. <https://edujavare.com>
- Asa, D. N., Stefanus, K. Y., & Tupen, R. R. (2024). Pengaturan pengenaan pajak bumi dan bangunan terhadap tanah suku (Muk Reu Ginil) di Desa Duarato dan Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 256–273.
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143–149.
- McKnight, J., & Block, P. (2011). *The abundant community: Awakening the power of families and neighborhoods*. ReadHowYouWant.com.
- N, A. A. S. F., & Zatadini, G. I. (2025). Pendampingan literasi digital pada generasi milenial sebagai penguatan moderasi beragama. 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1010>
- Natasya, D. (2024). Analisis kesadaran dan ketaatan masyarakat membayar pajak di Kecamatan Siluq Ngurai Kalimantan Timur. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(5), 141–148.
- Nuridah, S., Sitohang, R. M., & Puspitasari, R. S. (2024). Pengaruh upah minimum regional (UMR) dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1925–1941.
- Permana, H., Hidayatullah, S., Fauziah, S., & Junaeni, N. (2025). Seminar dan sosialisasi pencegahan bullying teman sebaya pada siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Japura Lor. 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.812>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142–151.
- Rizkita, M. F. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan

pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan (Studi kasus pada warga Kelurahan Klegen Kota Madiun). *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4.

Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.

Susilawati, H. (2024). Pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk kawasan perhutanan sosial: Telaah literatur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(2), 12–22.

Susilawati, L. N., & Utami, E. S. (2025). Pendampingan penyedia barang dan jasa di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman tentang kewajiban instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan. 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1031>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).